



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARBIANTO alias OBAMA;**
2. Tempat lahir : Desa Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 sampai tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Asrian Effendi, S.HI dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARBIANTO Als OBAMA bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARBIANTO Als OBAMA selama **7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan** dan **Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,12 gram dan berat bersih 13,38 gram, 1 (Satu) buah dompet warna coklat muda, 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (Satu) buah dompet warna coklat tua **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARBIANTO Als OBAMA pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2022 di Dusun III Desa Binjai, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi HENDI SIHOMBING, dan saksi SYAUQATILLAH, dan saksi DICKY HIDAYAT (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi) menangkap saksi RIDUAN HAFIS Als ASENS (Dituntut dalam berkas terpisah) di Jl Letda Sujono LK. II Kel. Teluk Karang, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan mengamankan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip narkotika sabu. Selanjutnya para saksi menginterogasi saksi RIDUAN HAFIS Als ASENS yang menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian sekira pukul 06.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun III Desa Binjai, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa serta sekitar lokasi rumah terdakwa dan berhasil mendapatkan dan mengamankan barang bukti 30 (Tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,12 gram dan berat bersih 13,38 gram, 1 (Satu) buah dompet warna coklat muda, 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (Satu) buah dompet warna coklat tua. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut dititipkan oleh ANGGA (DPO) pada hari itu juga sekira pukul 01.00 Wib dengan tujuan untuk terdakwa jualkan kepada pembeli dengan upah pakean sabu secara gratis.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tebing Tinggi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Tebing Tinggi Nomor: 54/JL.10086/2022 tanggal 3 Juni 2022 terhadap barang bukti yang disita dari tersangka berupa 30 (Tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu diperoleh hasil berat kotor 20,12 gram dan berat bersih 13,38 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine NO LAB:3014/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 terhadap barang bukti yang disita dari tersangka berupa 30 (Tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,12 gram dan berat bersih 13,38 gram diperoleh hasil Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARBIANTO Als OBAMA pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2022 di Dusun III Desa Binjai, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi HENDI SIHOMBING, dan saksi SYAUQATILLAH, dan saksi DICKY HIDAYAT (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi) menangkap saksi RIDUAN HAFIS Als ASENS (Dituntut dalam berkas terpisah) di Jl Letda Sujono LK. II Kel. Teluk Karang, Kec. Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan mengamankan barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik klip narkoba sabu. Selanjutnya para saksi menginterogasi saksi RIDUAN HAFIS Als ASENS yang menerangkan bahwa narkoba sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya para saksi langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap terdakwa. Kemudian sekira pukul 06.30 Wib para saksi melakukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



penangkapan terhadap terdakwa di Dusun III Desa Binjai, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian terdakwa serta sekitar lokasi rumah terdakwa dan berhasil mendapatkan dan mengamankan barang bukti 30 (Tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,12 gram dan berat bersih 13,38 gram, 1 (Satu) buah dompet warna coklat muda, 1 (Satu) bungkus plastik transparan yang berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (Satu) buah dompet warna coklat tua. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut dititipkan oleh ANGGA (DPO) pada hari itu juga sekira pukul 01.00 Wib dengan tujuan untuk terdakwa jualkan kepada pembeli dengan upah pakean sabu secara gratis. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tebing Tinggi guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Tebing Tinggi Nomor: 54/JL.10086/2022 tanggal 3 Juni 2022 terhadap barang bukti yang disita dari tersangka berupa 30 (Tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu diperoleh hasil berat kotor 20,12 gram dan berat bersih 13,38 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO LAB: 3014/NNF/2022 tanggal 15 Juni 2022 terhadap barang bukti yang disita dari tersangka berupa 30 (Tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,12 gram dan berat bersih 13,38 gram diperoleh hasil Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendi D. Sihombing**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB berhasil menangkap Riduan Hafis alias Aseng di Jalan letda Sujono Lingkungan II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika sabu, selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada Riduan Hafis alias Aseng dan menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Riduan Hafis alias Aseng tersebut Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan menuju ke rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai di rumah Terdakwa Saksi dan rekan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan menunjukkan surat perintah, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu di atas lantai gudang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Angga adalah untuk disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Angga, akan tetapi Angga berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu di lantai gudang rumah Terdakwa agar mengelabui petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual narkotika jenis sabu kepada Riduan Hafis alias Aseng;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari dititipkan narkoba jenis sabu adalah diberi memakai narkoba jenis sabu gratis oleh Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Saksi Syauqatillah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB berhasil menangkap Riduan Hafis alias Aseng di Jalan letda Sujono Lingkungan II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba sabu, selanjutnya Saksi melakukan interogasi kepada Riduan Hafis alias Aseng dan menerangkan memperoleh Narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Riduan Hafis alias Aseng tersebut Saksi dan rekan melakukan pengembangan dan menuju ke rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampai di rumah Terdakwa Saksi dan rekan bertemu dengan orang tua Terdakwa dan menunjukkan surat perintah, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu di atas lantai gudang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga yang dititipkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Angga adalah untuk disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Angga, akan tetapi Angga berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu di lantai gudang rumah Terdakwa agar mengelabui petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual narkotika jenis sabu kepada Riduan Hafis alias Aseng;
- Bahwa Terdakwa mengakui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari dititipkan narkotika jenis sabu adalah diberi memakai narkotika jenis sabu gratis oleh Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan di gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu di lantai gudang rumah Terdakwa agar narkotika sabu tersebut tidak ditemukan apabila ada petugas kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai Gudang rumah Terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Angga menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang dititipkan Angga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dititipkan narkoba jenis sabu yakni Terdakwa diberi narkoba jenis sabu gratis untuk dipakai dari Angga;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan narkoba jenis sabu oleh Angga;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Angga belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa membantu Angga untuk menjual narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Angga;
- Bahwa cara Terdakwa membantu Angga menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Angga, setelah terjadi kesepakatan pembeli melakukan pembayaran kepada Angga, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Riduan Hafis alias Aseng memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Riduan Hafis alias Aseng sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 54/10086/2022 tanggal 3 Juni 2022, dari PT. Pengadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 30 (tiga puluh) bungkus plastik transparan berisikan serbuk kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,12 (dua puluh koma satu dua) gram dan berat bersih 13,38 (tiga belas koma tiga delapan) gram dan disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk uji labfor;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.: 3014/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal putih Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A adalah milik Terdakwa **Muhammad Arbianto alias Obama** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,12 gram dan berat bersih 13,38 gram yang telah disisihkan sisa berat bersih 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi Hendi D. Sihombing dan Saksi Syauqatillah pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB berhasil menangkap Riduan Hafis alias Aseng di Jalan letda Sujono Lingkungan II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika sabu, selanjutnya para Saksi melakukan interogasi kepada Riduan Hafis alias Aseng dan diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Riduan Hafis alias Aseng diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Riduan Hafis alias Aseng sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian di lantai gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai gudang rumah Terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dititipkan narkotika jenis sabu yakni Terdakwa diberi narkotika jenis sabu gratis untuk dipakai dari Angga;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan narkotika jenis sabu oleh Angga;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Angga belum ada yang terjual dimana Terdakwa terakhir kali Terdakwa membantu Angga untuk menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Angga;
- Bahwa cara Terdakwa membantu Angga menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pembeli memesan narkotika jenis sabu kepada Angga, setelah terjadi kesepakatan pembeli melakukan pembayaran kepada Angga, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 54/10086/2022 tanggal 3 Juni 2022 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 3014/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A adalah milik Terdakwa **Muhammad Arbianto alias Obama** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang Bernama **MUHAMMAD ARBIANTO alias OBAMA**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

- Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi Hendi D. Sihombing dan Saksi Syauqatillah pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB berhasil menangkap Riduan Hafis alias Aseng di Jalan letda Sujono Lingkungan II, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba sabu, selanjutnya para Saksi melakukan interogasi kepada Riduan Hafis alias Aseng dan diperoleh keterangan bahwa Narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Riduan Hafis alias Aseng diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Riduan Hafis alias Aseng sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat muda, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian di lantai gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai gudang rumah Terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dititipkan narkoba jenis sabu yakni Terdakwa diberi narkoba jenis sabu gratis untuk dipakai dari Angga;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan narkoba jenis sabu oleh Angga;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Angga belum ada yang terjual dimana Terdakwa terakhir kali Terdakwa membantu Angga untuk menjual narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Angga;
- Bahwa cara Terdakwa membantu Angga menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pembeli memesan narkoba jenis sabu kepada Angga, setelah terjadi kesepakatan pembeli melakukan pembayaran kepada Angga, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 54/10086/2022 tanggal 3 Juni 2022 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 3014/NNF/2021 tanggal 15 Juni 2022, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A adalah milik Terdakwa **Muhammad Arbianto alias Obama** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis sabu di lantai gudang rumah Terdakwa agar mengelabui petugas kepolisian apabila datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Angga yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Angga menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari dititipkan narkotika jenis sabu adalah diberi memakai narkotika jenis sabu gratis oleh Angga;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa membantu Angga untuk menjual narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Angga;
- Bahwa cara Terdakwa membantu Angga menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pembeli memesan narkotika jenis sabu kepada Angga, setelah terjadi kesepakatan pembeli melakukan pembayaran kepada Angga, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa Riduan Hafis alias Aseng memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat lebih kurang 0,8 (nol koma delapan) gram;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa serangkaian Tindakan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam Gudang dengan tujuan untuk agar tidak diketahui oleh petugas Kepolisian, yang mana Narkotika tersebut dikuasai oleh Terdakwa karena dititipkan oleh teman Terdakwa yang bernama Angga untuk diserahkan kepada calon pembeli, dan Terdakwa mengharapkan / akan mendapatkan keuntungan berupa memakai gratis, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang menginsyafi / mengetahui secara sadar bahwa dirinya untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta diatas dengan keadaan yang menyertai pada saat penangkapan Terdakwa, dimana Terdakwa hanya bertugas untuk menyimpan Narkotika milik Angga dan menyerahkan kepada calon pembeli yang memesan dari Angga, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika patut dikategorikan sebagai bentuk sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sejak awal tidak memilik izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa tergolong sebagai tindakan secara tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang sudah pernah dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pidana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,12 gram dan berat bersih 13,38 gram yang telah disisihkan sisa berat bersih 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat muda;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tua;

merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan barang-barang yang digunakan atau berhubungan langsung dalam melaksanakan delik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARBIANTO alias OBAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,12 gram dan berat bersih 13,38 gram yang telah disisihkan sisa berat bersih 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat muda;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik transparan kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat tua;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Imam Darmono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)